



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Mamberamo Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1166);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN

MAMBERAMO TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Mamberamo Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.


Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Tunggul Adhi Atmoko  
NIP. 198607172009121002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN  
MAMBERAMO TENGAH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	DISTRIK	JABATAN
1.	Marthen Alex Moai, S.IP.	Laki-laki	Kobakma	Sekretaris
2.	Yulinus Polona, S.Pt.	Laki-laki	Kobakma	Staf Sekretariat
3.	Benyamin Elabi, S.E.	Laki-laki	Kobakma	Staf Sekretariat
4.	Pioni Wanimbo, S.IP.	Laki-laki	Kelila	Sekretaris
5.	Mira Yikwa	Perempuan	Kelila	Staf Sekretariat
6.	Lali Yikwa	Laki-laki	Kelila	Staf Sekretariat
7.	Tepianus Karoba	Laki-laki	Eragayam	Sekretaris
8.	Yuni Yikwa	Perempuan	Eragayam	Staf Sekretariat
9.	Kiti Karoba	Perempuan	Eragayam	Staf Sekretariat
10.	Mathias Foisa, S.H.	Laki-laki	Megambilis	Sekretaris
11.	Udi Barusa	Laki-laki	Megambilis	Staf Sekretariat

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	DISTRIK	JABATAN
12.	Marthen Foisa, SM.	Laki-laki	Megambilis	Staf Sekretariat
13.	Leonas Doga	Laki-laki	Ilugwa	Sekretaris
14.	Elly Doga	Laki-laki	Ilugwa	Staf Sekretariat
15.	Elianus Endama	Laki-laki	Ilugwa	Staf Sekretariat


Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd

NATALIS WALELA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Tunggul Adhi Atmoko  
NIP.198607172009121002